



DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Alamat : JL. MH. Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat, email : tudkpp@dkpp.go.id

 www.dkpp.go.id

 [dkpp_ri](https://www.instagram.com/dkpp_ri)

 [medsosdkpp](https://www.facebook.com/medsosdkpp)

 [@DKPP_RI](https://twitter.com/DKPP_RI)

 [DKPP RI](https://www.youtube.com/DKPPRI)

RILIS DKPP

SENIN, 4 DESEMBER 2020,

DKPP AKAN SIDANGKAN DUA PERKARA DI SUMATERA BARAT

Jakarta, DKPP - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk dua perkara di Provinsi Sumatera Barat (14/12/2020) pukul 10.00 WIB. Dua perkara itu adalah perkara nomor 159-PKE-DKPP/XII/2020 dan 160-PKE-DKPP/XI/2020.

Dalam perkara 159-PKE-DKPP/XII/2020, Fadli Aulia yang bersama kuasanya Alkhoviz Syukri mengadukan tiga Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya yaitu Syamsurizal, Alde Rado, dan Laila Husni. Ketiganya diadukan karena diduga terdapat kejanggalan dari Berita Acara Rapat dan Risalah pada Tahapan kampanye pembersihan bahilho dan desain alat peraga kampanye dan bahan kampanye

Sedangkan perkara 160-PKE-DKPP/XI/2020, Fauan Haviz mengadukan Ketua dan empat Anggota KPU Kabupaten Kota Bukit Tinggi, yaitu Heldo Aura, Beni Aziz, Donny Syaputra, Zulwida Rahmayeni, yasrul, dan Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Bukit Tinggi Ruzi Haryadi, Asneli Warni, Evi Vatria. Terlapor 1-V Ketua dan Anggota KPU Kota Bkit Tinggi menerima pendaftaran dari Calon Kepada Daerah dari Pengurusan Partai PAN yang tidak sah dan /atau batal demi hukum. Selanjutnya terlapor Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Bukti Tinggi terlapor VI dan VIII diduga tidak menangani pelanggaran terkait penerimaan pendaftaran calon kepala daerah dari Pengurusan Partai PAN yang tidak sah dan /atau batal demi hukum.

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang ini akan dipimpin Anggota DKPP bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sumatera Barat.

Rencananya, sidang pemeriksaan akan digelar di Kantor Bawaslu Provinsi Papua. Sidang akan dilakukan dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19.

Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno mengatakan agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu serta Saksi-saksi atau Pihak Terkait yang dihadirkan. "DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar," jelas Bernad.

Ia menambahkan, sidang ini juga akan ditayangkan langsung melalui akun media sosial milik DKPP. "Sidang kode etik DKPP bersifat terbuka, artinya masyarakat dan media dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan atau melalui live streaming Facebook DKPP, @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP," terangnya.

Selain itu, Bernad juga mengungkapkan bahwa DKPP menyiapkan antisipasi penyebaran *Covid-19* dalam sidang DKPP, yaitu memfasilitasi tes rapid bagi seluruh pihak yang hadir dalam sidang ini. Tes rapid dilakukan satu jam sebelum sidang dimulai.

"Bagi pihak yang mendapat hasil reaktif, kami wajibkan mengikuti sidang secara *virtual* di luar ruangan sidang," tutup Bernad. [Rilis Humas DKPP]


Sekretaris DKPP
Bernad Dermawan Sutrisno
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.19741005 199301 1 001